



P U T U S A N

Nomor : 291/Pid.B/2009/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : NASIB HUTABARAT;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tgl.lahir : 32 Tahun / 17 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Divisi IV PT. APSL Desa Sontang
Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan
Hulu;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2009 s/d 01 Oktober 2009;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari sejak tanggal 02 Oktober 2009 s/d 08 November 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2009 s/d 16 November 2009;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 17 November 2009 s/d 16 Desember 2009;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 17 Desember 2009 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 17 November 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 17 November 2009 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa NASIB HUTABARAT beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2009 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NASIB HUTABARAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *PENGANIAYAAN*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa NASIB HUTABARAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk meminta keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa secara lesan pula dipersidangan pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perk. : PDM-152/PSP/11/2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa NASIB HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang dalam bulan September 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di jalan Blok E 10/ E 11 PT. APSL Desa Sontang kecamatan Bonai Darussalam kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat yaitu terhadap korban Sdr. YOSDI NDURU Als. UCOK yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menemui korban di jalan Blok E 10/ E 11 PT. APSL Desa Sontang kecamatan Bonai Darussalam kabupaten Rokan Hulu, sesampainya disana terdakwa menandai korban yang menurut dugaan terdakwa telah memperkosa isteri terdakwa dengan pertanyaan “ Kau Apakah isteriku? ”, lalu dijawab oleh korban bahwa apa salahnya kalau isteri Terdakwa memang menyukai korban. Mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi marah lalu dengan menggunakan sebilah pisau, terdakwa langsung menyerang korban



sehingga terjadi perkelahian, saat itu Terdakwa berhasil menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan melukai kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sayatan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di dalam parit gajah dilokasi tersebut dan pergi menuju Pos pengamanan PT. APSL untuk melaporkan dirinya sendiri yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. YOSEDI NDURU Als. UCOK.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum No. 192/SK/RS-PH/IX/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EFRIANTI, dokter pada Rumah Sakit Permata Hati Kabupaten Duri pada tanggal 12 September 2009 sebagai berikut :

1. Luka sayat di kepala atas kiri dengan ukuran 5cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang.
2. Luka sayat memanjang di kepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang.
3. Luka sayat di kepala bagian bawah dengan ukuran 5cm x 4cm x 2cm.
4. Luka sayat di jari II tangan kanan dengan ukuran 6cm x 2cm x 1cm
5. Luka tusuk dipunggung setinggi tulang belakang pinggang (lumbal 2) dengan ukuran 2cm x 1cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kedua

Bahwa ia terdakwa NASIB HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang dalam bulan September 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di jalan Blok E 10/ E 11 PT. APSL Desa Sontang kecamatan Bonai Darussalam kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. YOSEDI NDURU Als. UCOK yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menemui korban di jalan Blok E 10/ E 11 PT. APSL Desa Sontang kecamatan Bonai Darussalam kabupaten Rokan Hulu, sesampainya disana terdakwa menanyai korban yang menurut dugaan terdakwa telah memperkosa isteri terdakwa dengan pertanyaan “ Kau Apakah isteriku? ”, lalu dijawab oleh korban bahwa apa salahnya kalau isteri Terdakwa memang menyukai korban. Mendengar jawaban tersebut terdakwa menjadi marah lalu dengan menggunakan sebilah pisau, terdakwa langsung menyerang korban



sehingga terjadi perkelahian, saat itu Terdakwa berhasil menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan melukai kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sayatan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di dalam parit gajah dilokasi tersebut dan pergi menuju Pos pengamanan PT. APSL untuk melaporkan dirinya sendiri yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. YOSDI NDURU Als. UCOK.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum No. 192/SK/RS-PH/IX/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EFRIANTI, dokter pada Rumah Sakit Permata Hati Kabupaten Duri pada tanggal 12 September 2009 sebagai berikut :

1. Luka sayat di kepala atas kiri dengan ukuran 5cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang.
2. Luka sayat memanjang di kepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang.
3. Luka sayat di kepala bagian bawah dengan ukuran 5cm x 4cm x 2cm.
4. Luka sayat di jari II tangan kanan dengan ukuran 6cm x 2cm x 1cm
5. Luka tusuk dipunggung setinggi tulang belakang pinggang (lumbal 2) dengan ukuran 2cm x 1cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FATOLU ESA Als ALIUS;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira pukul 09.00 wib di jalan Blok E 10/ E 11 Devisi IV PT. APLS Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi YOEDI NDURU;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi JOHAN HALAWA yang menceritakan bahwa saksi YOEDI NDURU sudah dibacok, kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian peristiwa, dan setelah sempat ditempat kejadian saksi mendapatkan korban sudah dalam ke adaan terluka karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacok, dan selanjutnya saksi melapor kepada Kepala Security agar terdakwa ditangkap;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan, di bagian punggung sebelah kanan, di telapak tangan kiri juga mengalami luka;

2. Saksi JOKO PARULIAN SIMATUPANG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira pukul 09.00 wib di jalan Blok E 10/ E 11 Devisi IV PT. APLS Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi YOEDI NDURU;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapatkan cerita dari terdakwa setelah kejadian, kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian peristiwa, dan setelah sampat ditempat kejadian saksi mendapatkan korban sudah dalam keadaan terluka karena dibacok, dan selanjutnya saksi langsung membawa korban yang sedang terkapar menuju ke Rumah Sakit Permata Hati Duri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan, di bagian punggung sebelah kanan, di telapak tangan kiri juga mengalami luka;

3. Saksi YOBEDI NDURU Als UCOK;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira pukul 09.00 wib di jalan Blok E 10/ E 11 Devisi IV PT. APLS Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi, terdakwa menggunakan alat berupa parang dan pisau;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan Blok E 10/ E 11 PT. APSL seorang diri, tiba-tiba saksi dicegat oleh terdakwa, pada waktu itu posisi terdakwa berada di belakang saksi, dan langsung menusuk punggung saksi, kemudian mendorong tubuh saksi serta membacok kepala saksi, dan pada saat itu saksi langsung melarikan diri tetapi pada saat itu juga terdakwa tetap membacok kepala saksi, dan tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang orang menghampiri saksi kemudian menolong saksi, sedangkan terdakwa melarikan diri yang tujuannya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada kepala saksi mengeluarkan darah akibat di bacok oleh terdakwa dengan menggunakan parang, dan di punggung saksi merasa sakit akibat ditusuk oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa NASIB HUTABARAT dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira jam 07.30 Wib, di Devisi IV Blok 10/11 PT. Andika Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau, terdakwa menyerang korban sehingga terjadi perkelahian, saat itu Terdakwa berhasil menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan melukai kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sayatan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di dalam parit gajah lokasi tersebut dan pergi menuju Pos pengamanan PT. APSL untuk melaporkan dirinya sendiri yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YOSEDI NDURU Als. UCOK.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum No. 192/SK/RS-PH/IX/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EFRIANTI, dokter pada Rumah Sakit Permata Hati Kabupaten Duri pada tanggal 12 September 2009 yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

1. Luka sayat di kepala atas kiri dengan ukuran 5cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang;
2. Luka sayat memanjang di kepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang;
3. Luka sayat di kepala bagian bawah dengan ukuran 5cm x 4cm x 2cm;
4. Luka sayat di jari II tangan kanan dengan ukuran 6cm x 2cm x 1cm;
5. Luka tusuk dipunggung setinggi tulang belakang pinggang (lumbal 2) dengan ukuran 2cm x 1cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun petunjuk-petunjuk lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira jam 07.30 Wib, di Devisi IV Blok 10/11 PT. Andika Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau, terdakwa menyerang korban sehingga terjadi perkelahian, saat itu Terdakwa berhasil menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan melukai kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sayatan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di dalam parit gajah dilokasi tersebut dan pergi menuju Pos pengamanan PT. APSL untuk melaporkan dirinya sendiri yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YOSEDI NDURU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YOSEDI NDURU mengalami luka-luka pada :
 1. Luka sayat di kepala atas kiri dengan ukuran 5cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang;
 2. Luka sayat memanjang di kepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang;
 3. Luka sayat di kepala bagian bawah dengan ukuran 5cm x 4cm x 2cm;
 4. Luka sayat di jari II tangan kanan dengan ukuran 6cm x 2cm x 1cm;
 5. Luka tusuk dipunggung setinggi tulang belakang pinggang (lumbal 2) dengan ukuran 2cm x 1cm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Atau Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu akan diteliti dan dipertimbangkan tentang DAKWAAN KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;
- Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa NASIB HUTABARAT yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan tanggap dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa menyadari atau menginsyafi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewutzjin*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penganiayaan* ialah suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (KUHP dan penjelasannya, R. SUGANDI, SH.halaman 366);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dihungkan dengan petunjuk lainnya serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira jam 07.30 Wib, di Devisi IV Blok 10/11 PT. Andika Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau, terdakwa menyerang korban sehingga terjadi perkelahian, saat itu Terdakwa berhasil menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan melukai kepala



bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sayatan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban begitu saja di dalam parit gajah dilokasi tersebut dan pergi menuju Pos pengamanan PT. APSL untuk melaporkan dirinya sendiri yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YOSEDI NDURU;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YOSEDI NDURU mengalami luka-luka pada :
 1. Luka sayat di kepala atas kiri dengan ukuran 5cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang;
 2. Luka sayat memanjang di kepala bagian belakang dengan ukuran 10cm x 4cm x 3cm, tampak massa tulang;
 3. Luka sayat di kepala bagian bawah dengan ukuran 5cm x 4cm x 2cm;
 4. Luka sayat di jari II tangan kanan dengan ukuran 6cm x 2cm x 1cm;
 5. Luka tusuk dipunggung setinggi tulang belakang pinggang (lumbal 2) dengan ukuran 2cm x 1cm;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap bagian tubuh saksi korban YOSEDI NDURU telah mengenai dan mengakibatkan luka pada kepala atas kiti, kepala bagian belakang, kepala bagian bawah, jari II dan luka di punggung;

Menimbang, bahwa luka-luka pada saksi YOSEDI NDURU tersebut telah menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit pada saksi YOSEDI NDURU;

Menimbang, bahwa *opzet untuk menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dari perbuatan memberikan tamparan yang menimbulkan perasaan sakit.* (H.R 27 Nop 1933, N.J. 1934, 76, W, 12702)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menyadari akan perbuatan melakukan penusukan terhadap saksi korban YOSEDI NDURU sehingga mengakibatkan luka dan rasa sakit pada diri saksi korban YOSEDI NDURU;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan, dan menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa NASIB HUTABARAT ditahan sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan sekarang maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :



- Menyatakan terdakwa NASIB HUTABARAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASIB HUTABARAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 oleh kami KSH. SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis HENDRI IRAWAN, SH. dan EDUWARD, SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAINUL ADRIE Panitera Pengganti dan dihadapan ARDIANSYAH, SH Penuntut Umum serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

1. HENDRI IRAWAN, SH.;
2. EDUWARD, SH.;

HAKIM KETUA MAJELIS;

KSH SIANIPAR, SH.;

PANITERA PENGGANTI;

ZAINUL ADRIE.;